

PENONAKTIFAN- AKTIVITAS TAHAPAN

2020

KPT NOMOR: 128/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/III/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENONAKTIFAN AKTIVITAS TAHAPAN PEMILIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid19 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penonaktifan Aktivitas Tahapan Pemilihan yang Dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang 13 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Surat Keputusan KPU RI Nomor: 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020, Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penonaktifan Aktivitas Tahapan Pemilihan Yang Dilaksanakan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Maret 2020.

